



LAKIP 2023

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah



satpolpp.lampungtenghkab.go.id

LEMBAR PERSETUJUAN

**Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023
Telah dikoreksi dan disetujui Oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan
Satuan Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah**

Sekretaris,



DENI PANJI WIJAYA, S.IP
NIP. 19661231 198602 1 010

**Kepala Bidang
Penegakan Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah**




RAYENDRA FIRASAD, SE.,M.M
NIP. 19670918 199202 1 002

**Kepala Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat**




DEDY ARYANTO YURIDA, S.STP.,MH
NIP. 19851207 200602 1 001

**Plt. Kepala Bidang
Pembinaan Perlindungan Masyarakat**



ANTONI M, S.Kom.,M.M
NIP. 19780626 200701 1 005

**Kepala Bidang
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**



EDDY ISMAIL IDRIS, S.Sos
NIP. 19700510 199803 1 008

Mengetahui :

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah**



Drs. I GST. NY. SURYANA, M.Si
NIP. 19640808 198610 1 002

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022**

I TIM PENGARAH

- KETUA** : **Drs. I GST. NY. SURYANA, M.Si**
(Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamata Kabupaten Lampung Tengah)
- ANGGOTA** : 1. **DENI PANJI WIJAYA, S.IP**
(Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamata Kabupaten Lampung Tengah)
2. **RAYENDRA FIRASAD, SE.,M.M**
(Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah)
3. **DEDY ARYANTO YURIDA, S.STP.,MH**
(Kepala Bidang Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat)
4. **ANTONI M, S.Kom., M.M**
(Pit. Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat)
5. **EDDY ISMAIL IDRIS, S.Sos**
(Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan)

II TIM PENYUSUN

- KETUA** : **ANTONI M, S.Kom., M.M**
(Kasubbag Perencanaan Dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamata Kabupaten Lampung Tengah)
- ANGGOTA** : 1. **DIAN NURMANTO, S.Kom**
(Staf Subbag Perencanaan Dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamata Kabupaten Lampung Tengah)

KATA PENGANTAR

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berwibawa dengan sasaran pada pemenuhan akan ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya Profesional dan berwibawa dalam menjaga Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan cerminan kinerja, maka dengan melakukan evaluasi dan evaluasi pencapaian sasaran kegiatan terhadap efisiensi dan efektivitas pencapaian Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga Laporan ini dapat diselesaikan.

Gunung Sugih, Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. I Gsl. Ny. SURYANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640808 198610 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SUSUNAN TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Sat Pol Pp, Damkar dan Penyelamatan	4
1.5 Issue Strategis	23
1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026	25
1.1.1 Visi	25
1.1.2 Misi	26
1.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	28
1.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	40
3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023	41
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023	49
3.1.4 Capaian Kinerja 2022 Dengan Renstra Tahun 2023	50
3.1.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	58
3.1.6 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	59
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan	61
3.2 Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	20
Tabel 1.2	Rincian Sumber Dana Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	21
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	29
Tabel 2.3	Program Utama Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten	30
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretris Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	30
Tabel 2.5	Kegiatan Utama Sekretris Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	31
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	31
Tabel 2.7	Sub Kegiatan Utama Kasubbag Perencanaan Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	31
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	31
Tabel 2.9	Sub Kegiatan Utama Kasubbag Keuangan Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	32
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum & Kepeg Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	32
Tabel 2.11	Sub Kegiatan Utama Kasubbag Umum & Kepeg Sat Pol PP, Damkar Dan Penyelamatan	32
Tabel 2.12	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol Pp, Damkar Dan Penyelamatan	33
Tabel 2.13	Kegiatan Utama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Sat Pol Pp, Damkar Dan Penyelamatan	33
Tabel 2.14	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	33
Tabel 2.15	Kegiatan Utama Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	34
Tabel 2.16	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	34
Tabel 2.17	Kegiatan Utama Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	34
Tabel 2.18	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	34

Tabel 2.19	Kegiatan Utama Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	35
Tabel 2.20	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	35
Tabel 2.21	Kegiatan Utama Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	35
Tabel 2.22	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	36
Tabel 2.23	Kegiatan Utama Kepala Seksi Kerja Sama Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	36
Tabel 2.24	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	36
Tabel 2.25	Kegiatan Utama Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	37
Tabel 2.26	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	37
Tabel 2.27	Kegiatan Utama Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	37
Tabel 2.28	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	37
Tabel 2.29	Kegiatan Utama Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	38
Tabel 2.30	Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	38
Tabel 2.31	Kegiatan Utama Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	38
Tabel 2.32	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	39
Tabel 2.33	Kegiatan Utama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan	39
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	41
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Satuan	41
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris	42
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	43
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan	43
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	44
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah	44

Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan	45
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan	45
Tabel 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat	45
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian	46
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Seksi Kerja Sama	46
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	46
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Masyarakat	47
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	47
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Apratur Satuan	48
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	48
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda Tahun 2020-2022	49
Tabel 3.19	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Satuan	50
Tabel 3.20	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris	51
Tabel 3.21	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan	51
Tabel 3.22	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan	52
Tabel 3.23	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	52
Tabel 3.24	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah	53
Tabel 3.25	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan	53
Tabel 3.26	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan	54
Tabel 3.27	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat	54
Tabel 3.28	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian	55
Tabel 3.29	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat	55

Tabel 3.30	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Dan Masyarakat	56
Tabel 3.31	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	56
Tabel 3.32	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Apratur	57
Tabel 3.33	Perbandingan Target Renstra Dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	57
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	57
Tabel 3.35	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	60
Tabel 3.36	Sarana SDM Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Serta Linmas	61
Tabel 3.37	Anggaran Dan Realisasi Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah secara mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintah daerah harus mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, aparatur pemerintah harus mampu menunjukkan kualitas dan kapabilitasnya sebagai aparat yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna.

Amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 mengisyaratkan bahwa semangat reformasi menginginkan adanya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Hal ini yang berarti bahwa daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan dan peran aktif masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah diberbagai bidang dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sangatlah ditentukan pula oleh faktor ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, aman, tertib dan teratur demi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Metode penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan masukan bagi pihak - pihak yang berkepentingan (STAKEHOLDER) dengan Instansi Pemerintah.
5. Sebagai bahan evaluasi bagi Bapak Bupati Lampung Tengah atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023.
6. Sebagai bahan dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimasa mendatang.
7. Sebagai bahan / referensi dalam penyusunan LPJ Bupati kepada DPRD atas pelaksanaan APBD T.A. 2024.
8. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
9. Sebagai bahan penyusunan LAKIP Bupati kepada Gubernur dan Presiden.

1.4 GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Oranganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Oranganisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bahwa Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran. Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah menyelenggarakan kegiatan, dalam bidang sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
3. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
5. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
6. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
7. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :


- a. **Kepala Satuan**
- b. **Sekretariat**, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah**, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- d. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**, membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama
- e. **Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur**, membawahi :
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Sumber Daya Aparatur
- f. **Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**, membawahi :

Kelompok Jabaran Fungsional
- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pada Gambar 1.1 memperlihatkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Paja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SAT POL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



1.4.3 Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, keuangan, teknis Penegakan Perda, Perbub dan produk hukum daerah lainnya, pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan perda, perbub dan produk hukum lainnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan peeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, Perbub dan produk hukum lainnya.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda, Perbub dan produk hukum lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan / atau aparatur lainnya.
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan masyarakat.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- g. Pengevaluasian program kerja / tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan.
- h. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing – masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan perundang – undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja.
- i. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir dan penilaian SKP.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pemberi pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan rencana kerja Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sat Pol. PP.
 - c. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Sat Pol. PP.
 - d. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan penataan Organisasi dan tata laksana urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Sat Pol. PP.
 - e. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sat Pol. PP.
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan program pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Sat Pol. PP.
 - g. Pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat.
 - h. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Sat Pol. PP.
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat.
 - j. Pengevaluasian program kerja / tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan.
 - k. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kerja.
 - l. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP.
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan program, pengumpulan dan Analisa data, evaluasi program dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan pengolahan data kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan dan program / kegiatan.

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Program dan kegiatan berupa rencana kegiatan dan anggaran, rencana dokumen penggunaan anggaran dan dokumen penggunaan anggaran.
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, melaksanakan motoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- e. Melaksanakan dan menyusun rencana dan peraturan perundang-undangan, menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan tahunan serta pedoman pelaksanaannya.
- f. Menyiapkan bahan informasi dan kehumasan
- g. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan laporan.
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- k. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan.
- l. Membagikan tugas dan kegiatan kepada staf dan memberikan arahan baik secara tulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja.
- m. Menilai persentasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah di capai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaiamn saranan kinerja pegawai negeri sipil (SKP).
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas ketatalaksanaan keuangan perbendaharaan dan gaji, verifikasi akutansi, rumh tanggan, perpustakaan, adminitrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan adminitratif dan pengelolaan urusan keuangan.

Sub Bagaian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelakasan anggaran belanja
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyiapan, penyetoran, penyebaran penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran.
- d. Melaksanakan akutansi
- e. Mengumpulkan / mengelola data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan

- f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LPH) pengawas fungsional
 - g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pertanggung jawaban / kuasa penggunaan anggaran;
 - h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pembina administrasi keuangan dan perbendaharaan
 - i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan.
 - j. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran/ keuangan secara berkala (Bulanan, Triwulan, semesteran dan tahunan) dan neraca Organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan yang berlaku
 - k. Melakukan pembinaan pada bendahara/ bendahara pembantu/ pemegang uang muka kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - l. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - m. Membagikan tugas kegiatan kepada staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - n. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
 - b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas;
 - c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
 - d. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik daerah;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan Gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
 - g. Melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;

- h. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha Pimpinan dan keprokolan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- k. Membagikan tugas kegiatan kepada staf dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- l. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengkoordinir satuan pelaksana. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan dalam usaha penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- d. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- e. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pegawai negeri sipil, masyarakat dan badan hukum dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai, masyarakat dan badan hukum dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusun rencana kerja pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta kode etik profesi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan secara berkala dalam usaha peningkatan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan pegawai terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- i. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Penyidik dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyusun rencana kerja Penyidikan dan Penyelidikan;
- b. Melaksanakan dan menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional Penyidikan dan Penyelidikan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan pola tindak dalam penanganan laporan atau pengaduan;
- d. Melaksanakan pemetaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang memuat sanksi pidana

- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan pelanggaran Perda;
 - f. Melakukan Analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - i. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kegiatan pencapaian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan personil Satpol Pamong Praja serta Pelaksanaan kerja sama antar lembaga. Bidang ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Pengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional, pengusulan personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada pimpinan melalui sekretariat, pengamanan dan penertiban;
 - c. Perumusan rencana kerja dalam rangka pengamanan untuk pencapaian ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program lintas Kabupaten/Kota, kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - g. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

11. Seksi kerjasama

Seksi kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan memperhatikan hierarki biokrasi dan kode etik profesi. Seksi Kerjasama sama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait ;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kordinasi sinkronisasi program lintas kabupaten / kota lembaga instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan bidang tugas nya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinir gerakan disiplin nasional ;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir patroli dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. Melaksakan ketertiban ucapan baik yang melibakan lintas instansi maupun upacara pernikahan PNS dan upacara kematian pejabat dan mantan pejabat ;
- g. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksakan serta membuat laporan sebagai bahan penanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis mapun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidan masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja ;
- i. Menilai hasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah di capai untuk di pergunakan sebagai bawahan dalam peningkatan karier danpenilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelacaran pelaksanaan tugas.

12. Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyiapkan dan pengelola data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana, serta membina potensi masyarakat. Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan dan perlindungan masyarakat
- c. Penjabaran system perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka system pertahanan dan keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA);

- d. Pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam perlindungan masyarakat ;
- e. Penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat ;
- f. Pengkajian dan pengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban ;
- g. Pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban ;
- h. Pengevaluasian program kerja /tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan
- i. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan pembahasan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksana kerja ;
- j. Pembagian petunjuk kepadabawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja ;
- k. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah tercapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian sasaran kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, mobilisasi, fasilitasi dan pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang perlindungan dan ketahanan masyarakat;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan ketahanan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan menghimpun data perlindungan masyarakat, perlawanan rakyat dan keamanan rakyat serta tingkat kriminalitas;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas personil perlindungan masyarakat;
- e. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- f. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-

- masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- g. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk pelaksanaan tugas

14. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat untuk merumusan dalam mengadili potensi masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan susunan rencana kerja seksi bina potensi masyarakat;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka menginventaris dan menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Satuan Linmas;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemelihara data arsip tentang Satuan Linmas dan Potensi Linmas di masyarakat;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengupayaan aktif nya kembali Hansip kampung;
- g. Mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- h. Membagikan tugas kegiatan kepada bawahan dan member arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk di pergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

15. Seksi Sumber daya Apratur

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat untuk Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Seksi Sumber daya Apratur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- c. penyelenggara fasilitasi pelatihan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- d. pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- e. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- f. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- g. penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

16. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan. Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan ;
- c. pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan, pengendalian bahaya kebakaran dan penyelamatan ;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- f. pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- g. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- h. pengkoordinasian tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara

lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

- i. pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

17. Substansi Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan di bidang pemadam kebakaran.

Kelompok Substansi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun petunjuk teknis di lingkup Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran, Pencegahan Kebakaran dan Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Substansi Pemadam Kebakaran;
- e. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi unit kerja terkait, advokasi dan koordinasi lintas sektor untuk peningkatan kinerja pelaksanaan Substansi Pemadam Kebakaran;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

18. Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di substansi penyelamatan, evakuasi dan pencegahan. Kelompok Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. menyusun rencana kerja Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan ;
- b. menyusun anggaran kegiatan Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan
- c. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan
- d. merencanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengendalian operasional pemadam kebakaran, perumusan peraturan-peraturan teknis yang berhubungan dengan pengendalian operasional kebakaran, penerimaan pengaduan kejadian kebakaran dan penyebarluasan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran ;

- e. merencanakan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis kegiatan operasional pemadam kebakaran, penyelamatan dan pencarian korban bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya ;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait perumusan pengendalian operasional pemadam kebakaran, perumusan peraturan-peraturan teknis yang berhubungan dengan pengendalian operasional kebakaran, penerimaan pengaduan kejadian kebakaran dan penyebarluasan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran ;
- g. mengevaluasi program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

1.4.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam suatu Organisasi sangatlah butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 596 orang yang terdiri dari 164 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 432 orang berstatus Personil Tenaga Kontrak.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut merupakan jumlah keseluruhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dan juga tersebar di 28 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat Tabel 1.1

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Eselon, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat / Golongan.

No	Eselon/non Eselon		Tingkat Pendidikan		Golongan	
	1.	II	1 Orang	Strata 2 (S2)	10 Orang	IV
2.	III	5 Orang	Strata 1 (S1)	122 Orang	III	71 Orang
3.	IV	8 Orang	Sarjana Muda	2 Orang	II	86 Orang
4.	Non Eselon	534 Orang	SLTA	446 Orang	Kontrak	432 Orang
5.	Jab. Fungsional	48 Orang	SLTP	1 Orang		
			SD	1 Orang		
	Jumlah	596 Orang	Jumlah	596 Orang	Jumlah	596 Orang

1.4.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kelancaran dan berhasilnya sebuah Organisasi tidak hanya ditentukan oleh Sumber Daya Manusia namun ditentukan pula oleh kondisi sumber daya keuangan yang memadai. Dengan kata lain sumber daya keuangan merupakan aspek ataupun unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang pada akhirnya dapat terwujud keberhasilan suatu program/ kegiatan dan tujuan dan Organisasi tersebut. Diharapkan dengan sumber daya keuangan yang memadai dan tertib maka pelaksanaan tugas akan berjalan dengan maksimal.

Adapun sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023, bersumber dari dana rutin APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 19.500.279.147,- dengan rincian sebagai berikut pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Rincian Sumber Dana Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)
APBD	
- Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	18.349.986.583.-
- Program Peningkatan Ketentraman Dan ketertiban Umum	649.965.900.-
- Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	500.326.664.-
JUMLAH	19.500.279.147.-

1.4.6 SARANA DAN PRASARANA

Disamping Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan tidak terlepas pula diperlukan sangat dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana, salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Kantor / Gedung 1 unit gedung
2. Kendaraan dinas : 20 unit terdiri dari :
 - a. Kendaraan roda dua 5 unit
 - b. Kendaraan roda empat 11 unit
 - c. Kendaraan roda enam 4 unit

3. Sarana kantor lainnya :
 - a. Lemari arsip
 - b. Filling cabinet
 - c. Air conditioner (AC)
 - d. Komputer dan printer
 - e. Laptop
 - f. Kursi stainless
 - g. Pesawat FIT
 - h. Pesawat RIK
 - i. Kursi plastic
 - j. Genset
 - k. Televisi
 - l. Kulkas
 - m. Mesin Penghancur Kertas
 - n. Meja Kerja Dll

Disamping dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sumber daya keuangan serta sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah tidak lepas dari ungkapan internal yang sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas.

Hal ini mengingat bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diperlukan peran serta aktif dan pihak- pihak lain, sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dan pihak- pihak terkait dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai pemegang Pembangunan Daerah.
2. Dukungan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wadah konsultasi dan persetujuan penetapan kebijaksanaan tingkat daerah.
3. Dukungan dinas / instansi baik vertikal maupun horizontal.
4. Dukungan dan kerjasama yang baik mantap dan harmonis, aparat TNI / Polri dan aparat keamanan lainnya.
5. Partisipasi masyarakat turun menciptakan suasana yang aman tentram dan damai.

1.5 ISSUE STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu :

1. Penegakkan Peraturan Daerah.

Masih ditemui pelanggaran Perda antara lain Bangunan tidak ber IMB atau Bangunan ygmelanggar ketentuan Perda, Usaha tidak dilengkapi SIUP/HO, Perizinan Reklame/Spanduk baik berdasarkan data maupun laporan, dan Masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar Pajak Air Tanah. Semestinya sesuai dengan jumlah yang dimiliki.

2. Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Masih ditemui PKL yang berdagang tidak pada tempatnya, Keberadaan PSK yang menjadi Penyakit Masyarakat dan Tingginya penyebaran HIV di lingkungan tempat hiburan malam (Karaoke).

3. Perlindungan Masyarakat

Adanya laporan gangguan Kamtibmas seperti daerah rawan social, Penanganan Bencana Alam melalui antisipasi dini yang belum optimal dan Belum dilakukan deteksi dini daerah rawan social.

Diharapkan dengan terlaksananya tugas - tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatas pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah akan terwujud suasana yang kondusif, aman, tertib dan teratur serta meningkatnya kesadaran akhirnya masyarakat dapat hidup nyaman, tentram, rukun dan damai.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Oranganisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Oranganisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Oranganisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Oranganisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Oranganisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Oranganisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

Orangnisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Orangnisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Orangnisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Orangnisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Orangnisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Orangnisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang ditargetkan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 – 2026

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tuntutan sistem manajemen nasional dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda Organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda Organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi memaksimalnya pelayanan (clientservice), baik internal maupun secara eksternal kepada(para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

2.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Adapun Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2026 adalah :

“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. **Trantibum Berjaya** Trantibum Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.
3. **Pemuda Milenial Berjaya** Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.
4. **SIJALU Berjaya** SIJALU merupakan akronim dari Setiap Infrastruktur Jalan Mulus. diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (sustainability). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
5. **Petani Berjaya** Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.
6. **BUMKAM Berjaya** BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.
7. **Keberagaman Umat Berjaya** Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
8. **Pelayanan Berjaya** Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan good governance bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi good governance

2.1.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”** ditetapkan 5 (lima) Misi pada Tahun 2022 – 2025, yaitu :

1. Misi ke – 1 : Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

2. Misi ke – 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke – 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke – 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke – 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dituntut dapat tercapai sebagai wilayah yang tertib, aman, damai serta kondusif, terdapat pada Misi ke 4, yaitu :

“Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan)”

Dengan visi dan Misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah akan membawa Oranganisasinya kemas mendatang yang baik. Sebagai sebuah Satuan yang membidangi Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat, dituntut lebih profesional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan kinerja yang berkualitas harus didukung dengan kapasitas kelembagaan / Oranganisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang handal dan kompetensi aparatur sumber daya manusia yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya, notabene aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas yang memiliki integritas pengabdian yang tinggi.

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab serta untuk mewujudkan kapasitas Oranganisasi yang handal tidak hanya cukup dengan adanya dukungan SDM aparatur yang memadai, namun sangatlah diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas, untuk itu sangatlah penting meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Dan perlu adanya kerja keras, komitmen yang tinggi dari seluruh perangkat Oranganisasi serta disiplin dan mempunyai arah kebijakan yang mantap, sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan bidang tugas.

Untuk merealisasikan misi diatas, perlu dukungan berkelanjutan sehingga pencapaian sasaran yang diharapkan benar - benar terwujud dengan ditopang oleh sarana, prasarana, dan dana.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, berkontribusi kedalam Misi yang keempat yaitu “Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah” dengan tujuan “menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dituntut untuk dapat tercapai sebagai wilayah yang masyarakatnya mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan lainnya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Dari Misi Empat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masuk di Sasaran ke Dua, yaitu Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan imdikator sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda

Berdasarkan sasaran yang akan tercapai tersebut, maka ditandai dengan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

- a. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda diharapkan akan terus menurun setiap tahunnya, 10% pada tahun 2026.

Kabupaten Lampung Tengah mendukung upaya penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu :

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perda dan Perkada yang Ditegakkan
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	N / A	10%	10%	10%	10%	10%	10%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10%
1.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Memadai Untuk Mendukung Operasional dan Kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	100%
1.2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	86%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92%
1.3	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 di implementasikan melalui 3 (Tiga) program utama yang merupakan program prioritas bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Utama Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.349.986.583
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	649.965.900
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	500.326.664
	Total Anggaran	19.500.279.147

Perjanjian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, selanjutnya diimplementasikan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dengan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	90%
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	90%
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksannya administrasi perkantoran	90%

Perjanjian Kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 5 (lima) kegiatan utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kegiatan Utama Sekretaris Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.908.600
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.040.033.183
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.110.800
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.199.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.735.000
	Total Anggaran	18.349.986.583

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Menyusun, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	90%

Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sub Kegiatan Utama Kasubbag Perencanaan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	103.908.600
	Total Anggaran	103.908.600

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi (IKM)	80%

Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 2 (dua) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Sub Kegiatan Utama Kasubbag Keuangan Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.591.249.183
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.448.784.000
	Total Anggaran	17.040.033.183

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum & Kepeg Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	100%

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum & Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 7 (tujuh) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Sub Kegiatan Utama Kasubbag Umum & Kepeg Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.760.400
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.572.300
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.459.200
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.635.900
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.683.000
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.199.000

7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	862.735.000
Total Anggaran		264.110.800

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.13
Kegiatan Utama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.904.400
Total Anggaran		95.904.400

Tabel 2.14
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.15
Kegiatan Utama Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.904.400
	Total Anggaran	95.904.400

Tabel 2.16
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/Walikota	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.17
Kegiatan Utama Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.904.400
	Total Anggaran	95.904.400

Tabel 2.18
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.19
Kegiatan Utama Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.719.000
	Total Anggaran	220.719.000

Tabel 2.20
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	90%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.21
Kegiatan Utama Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	220.719.000
	Total Anggaran	220.719.000

Tabel 2.22
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	90%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.23
Kegiatan Utama Kepala Seksi Kerja Sama
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	220.719.000
	Total Anggaran	220.719.000

Tabel 2.24
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	86%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.25
Kegiatan Utama Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.342.500
	Total Anggaran	333.342.500

Tabel 2.26
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.27
Kegiatan Utama Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.748.500
	Total Anggaran	72.748.500

Tabel 2.28
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.29
Kegiatan Utama Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	260.594.000
	Total Anggaran	260.594.000

Tabel 2.30
Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.31
Kegiatan Utama Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi	260.594.000
	Total Anggaran	260.594.000

Tabel 2.32
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 3 (tiga) Kegiatan Utama yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.33
Kegiatan Utama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Sat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.034.500
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.776.000
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	120.516.164
	Total Anggaran	500.326.664

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Bab ini diuraikan pengukuran Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang meliputi Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran evaluasi kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil, selain itu dilaporkan pula Akuntabilitas Keuangan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/ Kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolok ukur dalam penilaian kinerja bidang Trantibum ini adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2019, tentang Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota. Berikut ini akan diuraikan Pengukuran Kinerja Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih Dari 100%	Sangat Berhasil
2	75 – 100%	Berhasil
3	55 – 74%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah, ada 2 (dua) tujuan yaitu Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis di peroleh capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Lampung Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Persen	10	10	100
	1.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Memadai Untuk Mendukung Operasional dan Kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	100	100	100
	1.2 Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	94	94	100

	Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Persen	86	86	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92	92	100
1.3	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator-indikator Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebesar 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah didukung dari Perjanjian Esselon III dan IV di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah. Berikut hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	90	90	100
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persen	90	90	100
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksannya administrasi perkantoran	Persen	90	90	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dengan target nilai 90% dan realisasi 90%. Sasaran ini belum sepenuhnya memenuhi target dikarenakan masih terdapat bebarapa Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah yang sulit ditingkatkan kualitasnya dikarenakan SDM yang masih kurang.
2. Sasaran kedua yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan dengan realisasi sebesar 90% dari target sebesar 90%. Sasaran kedua selama tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi target, dikarenakan keterbatasannya anggaran sehingga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah masih kurang.
3. Sasaran ketiga yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sebesar 90% dari target sebesar 90%. Sasaran ini memenuhi target, karena Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah selalu berupaya untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sebaik mungkin.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Menyusun, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persen	90	90	100

Dari sasaran Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dengan indikator Menyusun, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan Realisasi 90% dan Target 90% dengan Capaian 100%, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja. Hal ini dikarenakan semua laporan dan dokumen sudah disusun dan sesuai dengan ketentuan kaedah yang berlaku.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi (IKM)	Persen	80	80	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai 80%, dari target 80% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung berupaya memberikan pelayanan administrasi yang terbaik.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persen	100	97	97

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai 97%, dari target 100% yang dapat dikatakan Perjanjian Kinerja tersebut belum mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92	92	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah mencapai 92 % dari Target 92% yang dapat dikatakan Perjanjian Kinerja tersebut belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/Walikota	Persen	100	98	98

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan mencapai 98% dari Target 100%, yang dapat dikatakan Perjanjian Kinerja tersebut belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana.

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/Walikota	Persen	100	98	98

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan mencapai 98% dari Target 100% yang dapat dikatakan Perjanjian Kinerja tersebut belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana.

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	94	94	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat memiliki Realisasi 94% dari Target 94% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persen	90	90	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 90% dari Target 90% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Kerja Sama
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persen	90	90	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 90% dari Target 90% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Persen	86	86	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 86% dari Target 86% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 100% dari Target 100% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 100% dari Target 100% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Sumber Daya Apratur
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Seksi Sumber Daya Apratur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 100% dari Target 100% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai 100% dari Target 100% sehingga dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian realisasi sasaran pada dua tahun sebelumnya, disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		
		2021	2022	2023
1	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	10	10	10
2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	100	100	100
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	91	92	94
4	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	65	76	86
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	86	88	92
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

3.1.4 Capaian Kinerja 2022 Dengan Renstra Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 3 Program Kerja Utama. Ketiga program dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2023. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	Persen	10	10	100
	1.1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Memadai Untuk Mendukung Operasional dan Kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	Persen	100	100	100
	1.2 Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	94	92	100
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Persen	86	76	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92	92	100
	1.3 Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan

capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.20
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Kinerja Organisasi dan Kualitas aparatur Sat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	90	90	100
2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persen	90	90	100
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksannya administrasi perkantoran	Persen	90	90	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.21
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Menyusun, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persen	90	90	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.22
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi (IKM)	Persen	80	80	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.23
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional pendukung kelancaran pelaksanaan	Persen	100	97	97
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 97%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.24
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92	92	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.25
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam
kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/Walikota	Persen	100	98	98
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						98

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 98%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.26
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup/Walikota	Persen	100	98	98
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						98

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 98%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.27
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	94	94	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketentraman Umum Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 94%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.28
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.29
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Persen	86	86	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.30
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.31
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.32
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Sumber Daya Apratur
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sumber Daya Apratur Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

Tabel 3.33
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100%. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja dapat dikatakan berhasil.

3.1.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan keberhasilan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor.
3. Terlaksananya penyelesaian Gangguan Trantibum yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
4. Terlatihnya anggota Satlinmas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Meningkatnya Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Lampung Tengah.
6. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga indikator dimaksud dapat tercapai yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan optimalisasi koordinasi baik di lingkup internal (Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) maupun eksternal (TNI, POLRI, dan Instansi Terkait) lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Kemudian telah melakukan pengendalian secara berkala untuk melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik melalui output yang dihasilkan.

Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan untuk tahun selanjutnya yaitu tetap mengawal pelaksanaan kegiatan guna capaian kinerja yang di targetkan melalui pengendalian internal dan eksternal secara berkala agar tingkat konsistensi dapat terus meningkat.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2023, antara lain:

1. Luas wilayah dan letak geografis Kabupaten Bogor yang luas.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepatuhan pada aturan Perda/Perkada.
3. Minimnya jumlah PPNS.
4. Masih kurangnya SDM yang kompeten demi terlaksananya tugas dengan baik.
5. Perlu adanya regenerasi SDM untuk mengganti anggota ASN yang bekerja dilapangan dan didalam ruangan kantor.
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dari hambatan yang ada di atas maka diperlukannya Solusi atau Strategi Pemecahan Masalah, sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait.
2. Memperkuat pengawasan dan melakukan penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah di wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran.
3. Memperkuat pengawasan di wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran.
4. Pengumpulan data potensi pelanggaran Perda atau Perkada dan Tramtibum.
5. Menambah jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pemenuhan SDM yang kompeten.
7. Pemenuhan Pegawai ASN yang usia produktif baik untuk dilapangan dan dalam ruangan kantor.
8. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

3.1.6 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2023 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program Tahun 2023 sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran yaitu sebesar Rp 19.500.279.147 Pada akhir Tahun 2023, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 18.836.596.157 atau sebesar 96,60% dari pagu yang telah dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari setiap indikator kinerja yang didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di dukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Target Rp 649.965.900 dan telah direalisasi Rp 609.163.950 atau sebesar 93,72%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 6,28% atau setara dengan Rp. 40.801.950.
2. Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Target Rp 18.349.986.583 dan telah direalisasi Rp 17.764.522.807 atau sebesar 96,81%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 3,19% atau setara dengan Rp. 585.463.776.

3. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan di dukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Target Rp 220.719.000 dan telah direalisasi Rp 192.694.050 atau sebesar 87,30%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 12,70 % atau setara dengan Rp. 28.024.950.
4. Indikator Persentase anggota Satlinmas yang terlatih di dukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Target Rp 333.342.500 dan telah direalisasi Rp 321.030.500 atau sebesar 96,31%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 3,69% atau setara dengan Rp. 12.312.000.
5. Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di dukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Target Rp 95.904.400 dan telah direalisasi Rp 95.439.400 atau sebesar 99,52%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 0,48% atau setara dengan Rp. 465.000.
6. Indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang ditegakkan di dukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Target Rp 500.326.664 dan telah direalisasi Rp 462.909.400 atau sebesar 92,52%. Adapun efisiensi anggaran capaian indikator kinerja tersebut sebesar 7,48% atau setara dengan Rp. 37.417.264.

Adapun efisiensi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 juga disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.35
Efisiensi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Program Pendukung
1	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	649.965.900	609.163.950	6,28%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	18.349.986.583	17.764.522.807	3,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	220.719.000	192.694.050	12,70%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	333.342.500	321.030.500	3,69%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95.904.400	95.439.400	0,48%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	500.326.664	462.909.400	7,48%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lampung Tengah di tahun 2023 terdiri 6 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.36
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target
1	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10%
2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor	100%
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95%
4	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	90%
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%

Dari indikator Kinerja diatas terdapat analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lampung Tengah di tahun 2023.

1. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda
Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Kantor

Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 5 Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja.

4. Persentase anggota Satlinmas yang terlatih

Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

5. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang memiliki sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran

Pada Indikator Kinerja berikut didukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan dan didukung oleh 3 Kegiatan yaitu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 19.500.279.147,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 10.782.729.183,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 10.591.289.716,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 98,22%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp. 8.717.549.964,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.245.306.441,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 94,58%.

Rincian anggaran dan realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat berdasarkan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	APBD		%
			Anggaran	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.908.600	97.223.850	93,57%
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.040.033.183	16.514.893.716	96,92%
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.110.800	260.815.960	98,75%
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.199.000	61.612.381	77,79%
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	862.735.000	829.976.900	96,20%

2.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	554.061.500	513.724.550	92,72%
		2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.904.400	95.439.400	99,52%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.034.500	329.696.100	93,13%
		2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.776.000	22.016.000	85,41%
		3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	120.516.164	111.197.300	92,27%
JUMLAH				19.500.279.147	18.836.596.157	96,60%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun 2023, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2023, antara lain:

1. Melakukan pendataan jumlah pelanggaran trantibum, agar Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah memiliki sasaran kinerja yang terukur.
2. Melakukan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran trantibum.
3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perda/perkada kepada masyarakat.

4.1 KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian tersebut dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dengan data sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah merupakan sarana pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023, sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sebagai landasan untuk melaksanakan program / kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebanyak tiga sasaran yang dituangkan dalam 3 Program dan 10 Kegiatan dan 17 Sub kegiatan. Untuk melaksanakan keseluruhan program / kegiatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendapat dukungan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 19.500.279.147,00,-.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tingkat pencapaian seluruh indikator sebesar 100 % dengan realisasi keuangan keseluruhan mencapai 96 %. Dalam pelaksanaan program / kegiatan tersebut masih terdapat beberapa kendala utama sebagai berikut :
 - a. Masih berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas.
 - b. Kurangnya Sumber Daya Keuangan yang memadai untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Tupoksi guna tercapainya tujuan sasaran secara optimal.
 - c. Kurangnya koordinasi antar bidang dan Dinas / Instansi terkait dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2 SARAN

Dari permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimasa mendatang perlu terus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal maupun informal sesuai dengan perkembangan informasi dan tehnologi.
2. Untuk tercapainya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban diharapkan kerjasama yang baik dan harmonis serta dukungan dengan Instansi terkait dan Aparat TNI/POLRI dan Aparat keamanan lainnya.
3. Dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi keamanan ketertiban dengan Aparat TNI/POLRI dan Aparat keamanan lainnya agar di tahun-tahun yang akan datang didukung dengan dana APBD untuk kegiatan tersebut.

4. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Supaya tercapainya sasaran program dan kegiatan terwujud sesuai target yang diharapkan agar di dukung dengan dana yang memadai.

Gunung Sugih, Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. I Gst. Ny. SURYANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640808 198610 1 002

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023**

Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2020)	Target dan Realisasi Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)
		Rumusan	Satuan		Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Menciptakan Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	%	N/A	10	10	100	10

Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2020)	Target dan Realisasi Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)
		Rumusan	Satuan		Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	94	94	94	100	98
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	%	40,2	86	86	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	83	92	92	100	97
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100